



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1995

TENTANG

**PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR, HULU SUNGAI TENGAH, BARITO KUALA,
TANAH LAUT, HULU SUNGAI UTARA, TABALONG DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN SELATAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR, HULU SUNGAI TENGAH, BARITO KUALA, TANAH LAUT, HULU SUNGAI UTARA, TABALONG DAN KOTABARU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Mataraman di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Mataraman;
 - b. Desa Bawahan Pasar;
 - c. Desa Bawahan Selan;
 - d. Desa Bawahan Seberang;
 - e. Desa Surian;
 - f. Desa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Desa Pematang Danau;
 - g. Desa Pasiraman;
 - h. Desa Tanah Abang;
 - i. Desa Mangkalawat;
 - j. Desa Simpang Tiga;
 - k. Desa Lok Tamu;
 - l. Desa Gunung Ulin;
 - m. Desa Takuti;
 - n. Desa Sungai Jati;
 - o. Desa Baru.
- (2) Wilayah Kecamatan Mataraman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Astambul.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Mataraman, maka wilayah Kecamatan Astambul dikurangi dengan wilayah Kecamatan Mataraman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Hantakan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Hantakan;
 - b. Desa Tanjung
 - c. Desa Alat;
 - d. Desa Alat Seberang;
 - e. Desa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. Desa Timan;
 - f. Desa Batu Hayam Makmur;
 - g. Desa Murung. B;
 - h. Desa Bulayak;
 - i. Desa Batu Tunggal;
 - j. Desa Pasting;
 - k. Desa Paba'an;
 - l. Desa Tilahan;
 - m. Desa Kundan;
 - n. Desa Haruyan Dayak;
 - o. Desa Patikalain;
 - p. Desa Kindingan;
 - q. Desa Masugian;
 - r. Desa Hinas Kanan;
 - s. Desa Datar Ajab;
 - t. Desa Pantai Mangkiling.
- (2) Wilayah Kecamatan Hantakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batu Benawa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Hantakan, maka wilayah Kecamatan Batu Benawa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Hantakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Marabahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Marabahan Kota;
 - b. Kelurahan Ulu Benteng;
 - c. Desa Penghulu;
 - d. Desa Baliuk;
 - e. Desa Bagus;
 - f. Desa Rumpiang;
 - g. Desa Antar Baru;
 - h. Desa Antar Jaya;
 - i. Desa Antar Raya.
- (2) Wilayah Kecamatan Marabahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bakumpai.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Marabahan, maka wilayah Kecamatan Bakumpai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Marabahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Wanaraya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Kolam Kiri;
 - b. Desa Roham Raya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

c. Desa...

- c. Desa Simpang Jaya;
- d. Desa Tumih;
- e. Desa Pinang Habang;
- f. Desa Waringin Kencana;
- g. Desa Babat Raya;
- h. Desa Kolam Kanan;
- i. Desa Sidomulyo;
- j. Desa Kolam Makmur;
- k. Desa Surya Kanta;
- l. Desa Sumber Rahayu;
- m. Desa Dwipasari.

- (2) Wilayah Kecamatan Wanaraya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Belawang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Wanaraya, maka wilayah Kecamatan Belawang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wanaraya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Tambang Ulang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Tambang Ulang;
 - b. Desa Sungai Pinang;
 - c. Desa Martadah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

d. Desa...

- d. Desa Sungai Jelai;
 - e. Desa Bingkulu;
 - f. Desa Gunung Raja;
 - g. Desa Pulau Sari;
 - h. Desa Kayuhabang.
- (2) Wilayah Kecamatan Tambang Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bati-Bati.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tambang Ulang, maka wilayah Kecamatan Bati-Bati dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tambang Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Batu Ampar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, yang meliputi wilayah:
- a. Sebagian wilayah Kecamatan Jorong, terdiri dari:
 - 1. Desa Batu Ampar;
 - 2. Desa Gunung Mas;
 - 3. Desa Tajau Mulya;
 - 4. Desa Tajau Pecah;
 - 5. Desa Jilatan;
 - 6. Desa Durian Bungkok;
 - 7. Desa Damar Lima;
 - 8. Desa Ambawang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

9. Desa Damit.

b. sebagian...

b. Sebagaimana wilayah Kecamatan Pelaihari, terdiri dari:

1. Desa Gunung Melati;
2. Desa Beluru;
3. Desa Pantai Linuh.

(2) Wilayah Kecamatan Batu Ampar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jorong dan Kecamatan Pelaihari.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Batu Ampar, maka wilayah Kecamatan Jorong dan wilayah Kecamatan Pelaihari dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batu Ampar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1) Membentuk Kecamatan Banjang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Banjang;
- b. Desa Patarikan;
- c. Desa Teluk Buluh;
- d. Desa Pandulangan;
- e. Desa Danau Terati;
- f. Desa Garunggang;
- g. Desa Baruh Tabing;
- h. Desa Murung Padang;
- i. Desa Teluk Sarikat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

j. Desa...

- j. Desa Beringin;
- k. Desa Kalimtamui;
- l. Desa Pelanjungan Sari;
- m. Desa Lok Bangkai;
- n. Desa Sungai Bahadangan;
- o. Desa Karias Dalam;
- p. Desa Rantau Bujur;
- q. Desa Kaludan Kecil;
- r. Desa Kaludan Besar;
- s. Desa Pawalutan.

- (2) Wilayah Kecamatan Banjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Amuntai Tengah.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Banjang, maka wilayah Kecamatan Amuntai Tengah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Banjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Sungai Loban di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Sari Mulya;
 - b. Desa Sungai Loban;
 - c. Desa Sebamban Lama;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

d. Desa Sebamban Baru;

e. Desa...

e. Desa Sungaidua Laut;

f. Desa Marga Mulya;

g. Desa Sari Utama;

h. Desa Tri Mulya;

i. Desa Karang Intan;

j. Desa Dwi Marga Utama;

k. Desa Kerta Buana;

l. Desa Batu Meranti;

m. Desa Indraloka Jaya;

n. Desa Tri Martani.

(2) Wilayah Kecamatan Sungai Loban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kusan Hilir;

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Loban, maka wilayah Kecamatan Kusan Hilir dikurangi dengan wilayah kecamatan Sungai Loban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

(1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mataraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Mataraman.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Hantakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Hantakan.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Marabahan sebagaimana dimaksud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Kelurahan Marabahan Kota.

(4) Pusat...

- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wanaraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Kolam Kiri.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tambang Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Tambang Ulang.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Batu Ampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Batu Ampar.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Banjang.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Loban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Desa Sari Mulya.

Pasal 10

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 8 (delapan) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Pasal 13

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 49